



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUARIF BIN ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/23 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba,
Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/49/V/2023/Reskrim tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 70/Pid.B/2023/PN Msb tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Msb tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Msb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muarif Als Aif Bin Arifin bersalah melakukan tindak pidana melakukan “beberapa perbuatan kejahatan dianggap sebagai perbuatan berlanjut penggelapan dalam jabatan “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muarif Als Aif Bin Arifin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku catatan laporan keuangan;

Dikembalikan pada Saksi Tarmizi.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muarif Als Aif Bin Arifin pada tanggal 25 April 2023 -20 Mei 2023 bertempat di RM Padang Citra Minang Masamba Kel Baliase Kab Luwu Utara tepatnya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “beberapa perbuatan kejahatan dianggap sebagai perbuatan berlanjut penggelapan yang dilakukan Muarif Als Aif Bin Arifin yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karna ada hubungan kerja atau karna pencarian atau karna mendapat upah untuk itu ” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Muarif Als Aif Bin Arifin dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa Muarif Als Aif Bin Arifin yang merupakan karyawan Rumah makan Padang citra Minang milik saksi Tarmizi dan mendapat upah atau gaji setiap bulan sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta upah tambahan Rp 100.000,- seratus ribu rupiah perminggu dan bertugas sebagai kasir/pemegang saldo kas yang bertugas membeli kebutuhan warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap terdakwa berbelanja kebutuhan warung terdakwa mengambil sisa saldo belanja tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Tarmizi yang mana terdakwa mengambil dan menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online (slot) bahwa adapun rincian uang yang diambil oleh terdakwa yaitu :

1. tgl 25 April 2023 Rp.396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
2. tgl 26 April 2023 Rp 3.821.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
3. tgl 27 April 2023 Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
4. tgl 28 April 2023 Rp. 3.508.000,- (tiga juta lima ratus delapan ribu rupiah)

sampai pada tgl 20 Mei 2023 terdakwa mengambil uang Rp 1.996.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan enam ribu rupiah) hingga jumlah uang yang diambil terdakwa berjumlah Total Rp 37.077.000,- (tiga puluh juta tujuh puluh tujuh rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muarif Als Aif Bin Arifin saksi Tarmizi mengalami kerugian sebanyak Rp 37.077.000,- (tiga puluh juta tujuh puluh tujuh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Muarif Als Aif Bin Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muarif Als Aif Bin Arifin 25 April 2023 -20 Mei 2023 bertempat di RM Padang Citra Minang Masamba Kel Baliase Kab Luwu Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya " beberapa perbuatan kejahatan dianggap sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karna tindak kejahatan " perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Muarif Als Aif Bin Arifin dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa Muarif Als Aif Bin Arifin yang merupakan karyawan Rumah makan Padang citra Minang milik saksi Tarmizi yang mana terdakwa Muarif Als Aif Bin Arifin adalah seorang kasir/pemegang saldo kas yang bertugas membeli kebutuhan warung setiap harinya kemudian setiap terdakwa berbelanja kebutuhan warung terdakwa mengambil sisa saldo belanja tanpa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin dan sepengetahuan saksi Tarmizi yang mana terdakwa mengambil dan menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online (slot) bahwa adapun rincian uang yang diambil oleh terdakwa yaitu :

1. tgl 25 April 2023 Rp.396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
2. tgl 26 April 2023 Rp 3.821.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
3. tgl 27 April 2023 Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
4. tgl 28 April 2023 Rp. 3.508.000,- (tiga juta lima ratus delapan ribu rupiah)

sampai pada tgl 20 Mei 2023 terdakwa mengambil uang Rp 1.996.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan enam ribu rupiah) hingga jumlah uang yang diambil terdakwa berjumlah Total Rp 37.077.000,- (tiga puluh juta tujuh puluh tujuh rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muarif Als Aif Bin Arifin saksi Tarmizi mengalami kerugian sebanyak Rp 37.077.000,- (tiga puluh juta tujuh puluh tujuh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Muarif Als Aif Bin Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tarmizi Alias Mizi Bin Burhanuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian adalah pada sekitar tanggal 25 April 2023 sampai dengan 20 Mei 2023 bertempat di Rumah Makan Padang Citra Minang Masamba yang beralamat di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik rumah makan tersebut, dan Terdakwa merupakan salah satu karyawannya yang diberikan tugas sebagai kasir atau pemegas saldo kas serta berbelanja kebutuhan rumah makan dengan gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan serta upah tambahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggu;
 - Bahwa pada bulan Mei 2023 tersebut ketika Saksi berada di Sumatera Barat mendapatkan kabar bahwa Terdakwa pergi. Setelah diperiksa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata uang saldo kas rumah makan yang seharusnya sebesar Rp37.077.000,00 (tiga puluh juta tujuh puluh tujuh rupiah) juga tidak ada;

- Bahwa Saksi memberikan tugas kepada Terdakwa untuk menyimpan uang tersebut serta mencatat segala pendapatan dan pengeluaran dalam sebuah buku catatan keuangan. Biasanya Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam kamarnya, namun pada saat itu baik uang maupun buku catatan keuangan tersebut tidak ada;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada upaya apapun dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rajifa Agnur Yunas Alias Rajib Bin Nasib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian adalah pada sekitar tanggal 25 April 2023 sampai dengan 20 Mei 2023 bertempat di Rumah Makan Padang Citra Minang Masamba yang beralamat di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan karyawan rumah makan tersebut. Saksi bertugas memasak, sedangkan Terdakwa merupakan petugas kasir atau pemegang saldo kas serta berbelanja kebutuhan rumah makan;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2023 Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pergi dengan alasan mau berbelanja kebutuhan rumah makan di pasar, namun tidak juga kunjung kembali. Setelah diperiksa ternyata uang saldo kas rumah makan yang seharusnya sebesar Rp37.077.000,00 (tiga puluh juta tujuh puluh tujuh rupiah) juga tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana Terdakwa pergi dan bagaimana keadaan uang tersebut;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian adalah pada sekitar tanggal 25 April 2023 sampai dengan 20 Mei 2023 bertempat di Rumah Makan Padang Citra Minang Masamba yang beralamat di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu karyawan di rumah makan tersebut yang bekerja sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai kasir atau pemegang saldo kas serta berbelanja kebutuhan rumah makan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang tersebut serta mencatat segala pendapatan dan pengeluaran dalam sebuah buku catatan keuangan. Biasanya Terdakwa menyimpan uang dan buku catatan keuangan tersebut di dalam kamarnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan serta upah tambahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2023 Terdakwa mulai bermain judi online dengan menggunakan uang pribadinya, lama kelamaan uangnya habis dan pada waktu itu pemilik rumah makan sedang pulang kampung ke Sumatera Barat, akhirnya Terdakwa mulai memakai uang saldo kas rumah makan yang niatnya akan ia kembalikan ketika ia menang judi online. Namun sebaliknya ia justru kalah berkali-kali hingga saldo kas rumah makan telah habis;
- Bahwa seingat Terdakwa ia menggunakan uang saldo kas rumah makan tersebut di antaranya sebagai berikut: Pada tanggal 25 April 2023 sebesar Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), pada tanggal 26 April 2023 sebesar Rp3.821.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), pada tanggal 27 April 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); pada tanggal 28 April 2023 sebesar Rp3.508.000,00 (tiga juta lima ratus delapan ribu rupiah), sampai pada tanggal 20 Mei 2023 sehingga jumlah uang saldo kas rumah makan yang ia gunakan berjumlah Rp37.077.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2023 saldo kas tersebut sudah habis, dan Terdakwa tidak mengetahui harus berbuat apa untuk menggantinya. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke Kota Makassar dengan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada teman-temannya dan pemilik rumah makan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah buku catatan keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Muarif Bin Arifin, yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;
- Bahwa benar kejadiannya adalah pada sekitar tanggal 25 April 2023 sampai dengan 20 Mei 2023 bertempat di Rumah Makan Padang Citra Minang Masamba yang beralamat di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan salah satu karyawan di rumah makan tersebut yang bekerja sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa benar tugas Terdakwa adalah sebagai kasir atau pemegang saldo kas serta berbelanja kebutuhan rumah makan;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan uang tersebut serta mencatat segala pendapatan dan pengeluaran dalam sebuah buku catatan keuangan. Biasanya Terdakwa menyimpan uang dan buku catatan keuangan tersebut di dalam kamarnya;
- Bahwa benar dalam pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan serta upah tambahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa benar pada pertengahan bulan April 2023 Terdakwa mulai bermain judi online dengan menggunakan uang pribadinya, lama kelamaan uangnya habis dan pada waktu itu pemilik rumah makan sedang pulang kampung ke Sumatera Barat, akhirnya Terdakwa mulai memakai uang saldo kas rumah makan yang niatnya akan ia kembalikan jika ia menang judi online. Namun sebaliknya ia justru kalah berkali-kali hingga saldo kas rumah makan menjadi habis;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang saldo kas rumah makan tersebut di antaranya sebagai berikut: Pada tanggal 25 April 2023 sebesar Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), pada tanggal 26 April 2023 sebesar Rp3.821.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), pada tanggal 27 April 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); pada tanggal 28 April 2023 sebesar Rp3.508.000,00 (tiga juta lima ratus delapan ribu rupiah), sampai pada tanggal 20 Mei 2023 sehingga jumlah uang saldo kas rumah makan yang ia gunakan berjumlah Rp37.077.000,00 (tiga puluh juta tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Msb



- Bahwa benar kemudian sekitar bulan Mei 2023 saldo kas tersebut sudah habis, dan Terdakwa tidak mengetahui harus berbuat apa untuk menggantinya. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke Kota Makassar dengan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada teman-temannya dan pemilik rumah makan tersebut;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Tarmizi Alias Mizi Bin Burhanuddin selaku pemilik rumah makan tersebut mengalami kerugian berjumlah Rp37.077.000,00 (tiga puluh juta tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar tidak ada upaya apapun dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
- c. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
- d. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
- e. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu 'barang siapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang (*natuurlijke persoon*). Dalam perkara ini, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kepada Majelis



Hakim seseorang bernama Muarif Bin Arifin, yang mana identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang ada pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu berupa 'barang siapa' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua 'dengan sengaja memiliki dengan melawan hak'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan suatu rangkaian unsur yang terdiri dari dua jenis elemen, yaitu: elemen subyektif: dengan sengaja; dan elemen obyektif: memiliki dengan melawan hak. Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen obyektifnya;

Menimbang, bahwa dalam elemen obyektif yang di dalam pasal ini dirumuskan sebagai perbuatan aktif (*handelen*), yaitu untuk terpenuhinya perbuatan ini maka harus dibuktikan dengan adanya tingkah laku dari si pelaku secara aktif untuk mewujudkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa 'memiliki dengan melawan hak' ini diterjemahkan dari istilah *zict toe.igenen* yang berarti menganggap sebagai pemilik atau mengaku sebagai milik. Menurut R. Soesilo yang mengutip Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 istilah ini diterapkan terhadap pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sifat melawan hukum dari perbuatan ini adalah dari perbuatannya yang dilakukan dengan tanpa hak, atau pemilik sebenarnya tidak pernah memberikan hak untuk itu kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi perbuatan aktif 'memiliki dengan melawan hak' ini pada kenyataannya dapat diwujudkan dari empat kemungkinan, di antaranya:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda dengan melawan hak;
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda obyek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap dengan melawan hak;
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain dengan melawan hak;
4. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak berubah wujudnya, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini bahwa benar pada pertengahan bulan April 2023 Terdakwa mulai bermain judi online dengan menggunakan uang pribadinya, lama kelamaan uangnya habis dan pada waktu itu pemilik rumah makan sedang pulang kampung ke Sumatera Barat, akhirnya Terdakwa mulai memakai uang saldo kas rumah makan yang niatnya akan ia kembalikan jika ia menang judi online. Namun sebaliknya ia justru kalah berkali-kali hingga saldo kas rumah makan menjadi habis. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang saldo kas rumah makan tersebut di antaranya sebagai berikut: Pada tanggal 25 April 2023 sebesar Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), pada tanggal 26 April 2023 sebesar Rp3.821.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), pada tanggal 27 April 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); pada tanggal 28 April 2023 sebesar Rp3.508.000,00 (tiga juta lima ratus delapan ribu rupiah), sampai pada tanggal 20 Mei 2023 sehingga jumlah uang saldo kas rumah makan yang ia gunakan berjumlah Rp37.077.000,00 (tiga puluh juta tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta bahwa Terdakwa menggunakan uang saldo kas rumah makan tersebut untuk berjudi online hingga habis, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen obyektif dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya elemen obyektif di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kesalahan dari diri Terdakwa dalam melakukan serangkaian perbuatan tersebut sehingga terpenuhi pula elemen subyektifnya (dengan sengaja);

Menimbang, bahwa 'dengan sengaja' merupakan elemen yang membentuk kesalahan setiap orang, yang artinya elemen ini harus dibuktikan dengan adanya kesengajaan dari pelaku. Kesengajaan secara doktrinal diartikan dengan adanya kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari diri si pelaku. C.S.T Kansil membagi kesengajaan dibedakan menjadi tiga jenis gradasi, yaitu:

1. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*), yang mana si pelaku menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang kehendaknya itu;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti (*opzet bij zekerheidbewustzijn*), yang mana seseorang menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang;



3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), yang mana disebut juga dengan kesengajaan bersyarat, yaitu si pelaku untuk mencapai tujuannya harus melewati perbuatan yang dimungkinkan merupakan tindak pidana juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta hukum maka kesengajaan Terdakwa dalam memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi sebagai sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*) dan unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga 'sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan'

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga ini mengandung suatu elemen obyektif berupa obyek kejahatan yaitu sebuah barang atau benda, yang terhadap benda tersebut melekat suatu keadaan: 1) seluruhnya atau sebagian dari benda itu adalah milik orang lain; dan 2) ada dalam kekuasaan si pelaku bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kata 'benda' tersebut diartikan tidak hanya sebagai benda yang bergerak dan berwujud melainkan juga bernilai atau berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain-lain. Syarat bernilainya suatu benda tersebut tidak harus bagi semua orang secara umum, namun dapat juga secara khusus hanya bagi orang tertentu yaitu bagi pemilik benda. Selain mengenai nilai dari suatu benda dalam unsur ini secara mutlak dikaitkan dengan kepemilikan benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut adalah seluruhnya atau sebagian bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai benda yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menunjukkan suatu keadaan hubungan antara benda tersebut dengan si pelaku. Menurut Adami Chazawi yang mengutip Arrest Hoge Raad 14 April 1913 menyatakan bahwa benda yang ada dalam kekuasaannya adalah benda yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasainya sendiri secara pribadi atau oleh orang lain, termasuk juga apabila benda tersebut disimpan atau dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan benda itu untuknya. Selain itu keadaan ini harus dibuktikan juga mengenai keadaan batin atau hubungan antara si yang berhak atas benda tersebut dengan si pelaku, apakah terdapat peralihan penguasaan yang sah atas benda tersebut dari si yang berhak kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum maka dapat disimpulkan yang dimaksud benda dalam perkara ini adalah berupa uang saldo kas rumah makan yang totalnya berjumlah Rp37.077.000,00 (tiga puluh juta tujuh puluh tujuh



rupiah), yang mana penguasaan uang tersebut ada pada Terdakwa bukanlah dikarenakan suatu kejahatan melainkan merupakan salah satu bagian dari tugas pekerjaannya sebagai kasir dan pemegang kas saldo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur ketiga yaitu 'sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur keempat 'dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang pada pokoknya kedudukan Terdakwa menguasai uang tersebut adalah karena pekerjaannya sebagai kasir dan pemegang saldo kas rumah makan. Adapun ia dibayar oleh pemilik rumah makan atas pekerjaan tersebut. Sehingga unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur kelima 'jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan'

Menimbang, bahwa terdapat beberapa syarat agar unsur ini dapat terpenuhi, di antaranya:

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
- Perbuatannya harus sama atau satu macam kualifikasi tindak pidana;
- Waktu di antaranya tidak boleh terlampau lama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ketiga syarat tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa. Kesatu, kehendak Terdakwa adalah sama-sama ingin menggunakan uang saldo kas tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu bermain judi online. Kedua, perbuatan sejak April 2023 sampai dengan Mei 2023 tersebut sama-sama terqualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan dalam kejahatan. Ketiga, selang waktu antar perbuatan Terdakwa tidak terlampau lama. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman atas apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan dan kesalahannya dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip dalam mengadili perkara ini, serta apakah ada hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan segala hal yang terjadi di persidangan dengan teliti dan hati-hati, yang mana apabila hanya sekedar memperhatikan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tentu akan dengan mudah menentukan bahwa Terdakwa telah bersalah dan pantas menjalani hukuman pidana, terlebih dalam perkara ini Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya. Namun tidak hanya sampai di situ saja fungsi dari peradilan pidana, yang mana telah diamanahkan secara yuridis adalah untuk menggali segala hal agar keadilan tegak bukan hanya bagi Terdakwa saja namun juga bagi masyarakat banyak. Tentu menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah dilakukan oleh Majelis Hakim untuk menentukan berapa lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa, sehingga dengan putusan ini amanah tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tingkat kesalahan Terdakwa dengan cara menggali lebih dalam terhadap sikap batin yang menjadi alasan serta latar belakang sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana ini. Dari fakta persidangan yang terungkap Terdakwa awalnya mencoba-coba untuk bermain judi online, yang mana secara berangsur ia kehabisan uang sehingga ia menggunakan uang saldo kas rumah makan yang ia pegang karena pekerjaannya sebagai kasir dan pemegang kas. Realitasnya, harapannya untuk menang berjudi tidak juga datang, sebaliknya ia justru secara terus-menerus menggunakan uang saldo kas tersebut hingga ia tidak sanggup lagi untuk mengembalikannya dan nyatanya ia tetap juga kalah. Dari latar tersebut, tentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satu alasanpun yang memaksanya menemui keadaan yang pantas dan wajar sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana. Secara faktor ekonomi atau faktor lainnyapun dia tidak sedang terdesak, namun justru utamanya adalah karena kecerobohnya dan keborosannya dalam bergaya hidup yang tidak sehat, yaitu bermain judi online;

Menimbang, bahwa selain itu pula ketika Penuntut Umum menghadirkan Saksi Tarmizi Alias Mizi Bin Burhanuddin selaku korban dalam perkara ini di persidangan, telah diupayakan alternatif perdamaian oleh Majelis Hakim, barang kali Terdakwa dapat mengembalikan keadaan seperti semula dengan cara mengganti segala kerugian yang dialami oleh korban. Namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut, karena ia memang tidak lagi memiliki harta apapun yang dapat mengganti kerugian korban. Oleh karenanya Terdakwa hanya memohon maaf secara lisan;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah Majelis Hakim menilai asas keadilan restoratif dalam perkara ini tidak terpenuhi. Meskipun korban secara lisan telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun prinsip utama bahwa keadaan kembali seperti semula tidak terjadi dalam perkara ini, yang mana tidak ada sedikitpun upaya Terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut baik ketika persidangan ini masih berjalan ataupun di luar persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan itulah maka Majelis Hakim menilai sudah selayaknya lama pemidanaan yang dijatuhkan dalam amar ini adalah kurang lebih setengah dari ancaman maksimum pasal dakwaan yang terpenuhi. Sehingga tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini telah masuk kriteria tersebut dan Majelis Hakim juga mempertimbangkan sikap kooperatif dan sopannya Terdakwa sehingga memperlancar proses persidangan ini sebagai salah satu keadaan yang meringankannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan keuangan merupakan milik Saksi Tarmizi Alias Mizi Bin Burhanuddin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan secara khusus telah merugikan Saksi Tarmizi Alias Mizi Bin Burhanuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muarif Bin Arifin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut' sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan keuangan dikembalikan kepada Saksi Tarmizi Alias Mizi Bin Burhanuddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Radhingga Dwi Setiana, S.H., sebagai Hakim Ketua; Adrian Kristyanto Adi, S.H., Arlingga Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Jayadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Arlingga Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Msb